

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya barang kadaluwarsa yang menjadi objek jual beli di toko Hidayah Surabaya tidak boleh dikembalikan ketika konsumen secara langsung memilih barangnya sendiri di toko, sedangkan boleh dikembalikan jika konsumen melakukan order melalui telepon.
2. Praktik jual beli barang kadaluwarsa yang tidak boleh dikembalikan ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam, karena tidak sesuai dengan akad jual beli yang di dalamnya terdapat *khiyār*, yaitu *khiyār aib*, di mana ketika barang mengalami kecacatan (kadaluwarsa), maka boleh dikembalikan. Selain itu, dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga ditegaskan adanya larangan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang kadaluwarsa dan wajib menariknya dari peredaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para konsumen, hendaknya lebih teliti dan cermat untuk memeriksa barang yang akan dibeli dengan mengecek tanggal kadaluwarsa di setiap produk makanan.
2. Bagi pemilik toko, hendaknya senantiasa menggunakan sistem jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen supaya tidak merugikan salah satu pihak.

